



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Wns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANCA WATANSOPPENG**,  
beralamat di Jalan Merdeka No 6 Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata,  
Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi selatan, dalam hal ini memberikan  
kuasa khusus kepada Dian Puspita sari, Kepala Unit BRI Unit LalabataRilau,  
SOPpeng dan Abdur Rafiq Rasyid. Associate Mantri BRI Unit Lalabata Rilau  
Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Andi Fatmawati**, lahir di Palu pada tanggal 8 April 1973, Perempuan,  
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Malaka Kelurahan Lapajung,  
Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan tertanggal 22 Agustus 2022 dengan Nomor  
register perkara 13/Pdt.G.S/2022/PN Wns yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 7 Oktober 2022;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri  
Watansoppeng Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Wns, tertanggal 7 Oktober 2022  
tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri  
Watansoppeng Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Wns, tertanggal 7 Oktober 2022  
tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk  
Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak pernah  
hadir datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan  
patut berdasarkan relas panggilan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Wns tanggal 7  
Oktober 2022, 14 Oktober 2022 dan terakhir tanggal 19 Oktober 2022;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Wns*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara yang disampaikan secara lisan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Wns karena setelah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat ternyata Tergugat sudah tidak berdomisili dan bertempat tinggal di kabupaten Soppeng berdasarkan hal tersebut Penggugat menganggap bahwa surat gugatan perlu dilakukan perubahan;

Menimbang, oleh karena permohonan Penggugat tersebut sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI, huruf R angka 2 Halaman 94 dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka menurut hemat Hakim terhadap permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Penggugat telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk mencatat pencabutan Gugatan tersebut pada register perkara yang sedang berjalan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan aquo dicabut oleh Penggugat maka Penggugat harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Wns tertanggal 7 Oktober 2022 dicabut oleh Penggugat, oleh karenanya perkara tersebut telah selesai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk melakukan pencatatan atas pencabutan perkara perdata register Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Wns pada register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Willfrid P. L. Tobing, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Wns tanggal 7 Oktober 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Syarifuddin, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Syarifuddin, S.H.

Willfrid P. L. Tobing, S.H.

## Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses/ATK	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Materei	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)